



**ANONIM PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1101034XXXXXXXX, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, alamat Domisili elektronik [nurulhafidha139@gmail.com](mailto:nurulhafidha139@gmail.com) / 085255462523, sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Gampong Sawah Tingkeum, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan Register Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn. tanggal 23 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan, sebagaimana

Halaman 1 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/09XXXXXX, tertanggal 09 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama awal menikah sampai tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan aman aman saja;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;

4.3. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

4.4. Tergugat juga sudah menelantarkan Penggugat sampai saat sekarang ini;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berkali kali dinasehati untuk tetap menjaga rumah tangga yang utuh namun Tergugat tidak peduli dan tetap melakukan kesalahan yang sama;

6. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat sudah turun dari rumah meninggalkan Penggugat lebih kurang hampir 8 tahun lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat alm) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dipanggil secara elektronik sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan bersedia bercara secara elektronik dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat diterima;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan pada posita angka 2 yang tertulis "Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak" **yang benar** "Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak";

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1101034XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26-05-2018 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 131/09XXXXXX tanggal 09 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 09 Desember 2013 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Pasie Lembang 17-02-1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah Adik Kandung saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 tahun yang lalu.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 4 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menelantarkan Penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu, atau sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Ujung Mangki 07-07-1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Adik Ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menelantarkan Penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu, atau sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.

Halaman 6 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat dan Tergugat menelantarkan Penggugat sampai sekarang, sejak tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat (Saksi 1) dan Saksi Kedua (Saksi 2), saksi pertama adalah Abang Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Abang Ipar Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya harmonis namun sejak 3 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2016 yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat sejak Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat dan Tergugat telah menelantarkan Penggugat sampai sekarang. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Desember 2013 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 3 tahun setelah menikah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat menelantarkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun yang lalu;
4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :



1. *“Antara suami dan isteri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal terjadinya percekocokan (suami dan isteri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.*

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

*Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;*

Halaman 12 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat Alm**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh Fajar Arafat, SH.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## Ketua Majelis

DTO

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

## Hakim Anggota

DTO

Hj.Murniati, S.H

## Hakim Anggota

DTO

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H

## Panitera Pengganti

DTO

Fajar Arafat, SH.I

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Salinan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/MS-Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)